

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG

MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)

(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

RINDA WULAN SARI
NPM. 20071010046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN’ JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)**

(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh
RINDA WULAN SARI
NPM. 20071010046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG

MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)

(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

Nomor. 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)

**Penelitian Untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Hari Senin , Tanggal 27 Mei 2024**

**Penyusun,
Rinda Wulan Sari
NPM. 20071010046**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.
NPT. 2119931218265**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitya Widya Kartika, SH., MH.
NIP. 19900112 202012 2 003**

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)

(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Penyusun,
Rinda Wulan Sari
NPM. 20071010046

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Hari Senin Tanggal 07 Juli 2024

Pembimbing

Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.
NPT. 21119931218 265

Dewan Pengaji

Ketua,

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 17119910425 045

Anggota I,

Zuhda Mills Fitriana, S.H., M.H.
NPT. 20119920217 223

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.
NPT. 21119931218 265

Mengetahui
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Drz. Errien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG
MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)

(Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)

Penyusun,

Rinda Wulan Sari

NPM. 20071010046

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada Hari Senin Tanggal 03 JUNI 2024

Pembimbing

Dewan Pengaji

Ketua,

Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.

NPT. 211 19931218 265

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos, M.Kn., M.H.

NPT. 171 19910425 045

Anggota I

Zuhda Mila Fitriana, S.H., M.H.

NPT. 201 19920217 223

Anggota II

Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M

NPT. 211 19931218 265

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinda Wulan Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Desember 2001
NPM : 20071010046
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Sememi Jaya Selatan 2C/10

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM) (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1765/PID.SUS/2023/PN.SBY) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Penyusun



Rinda Wulan Sari
NPM. 20071010046

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Judi *Online* Yang Melibatkan Peran Selebriti Instagram (*Selebgram*) (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Beberapa selebgram atau tokoh terkenal menggunakan *platform* mereka untuk mempromosikan situs judi *online* kepada pengikutnya, berpotensi memengaruhi audiens secara negatif. Hal ini bisa menormalisasi perilaku berisiko dan berpotensi merugikan, terutama bagi penggemar yang terkesan pada selebriti tersebut. Promosi semacam ini juga bisa melibatkan masalah hukum karena aturan ketat di beberapa negara terkait perjudian online dan iklannya. Penting untuk memiliki aturan yang jelas terkait promosi perjudian online dan tanggung jawab publik figur dalam menggunakan *platform* mereka. Kesadaran akan potensi dampak negatif dari promosi semacam ini penting, dan para selebriti perlu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan mereka dalam memilih apa yang mereka promosikan kepada pengikut mereka.

Dalam tulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dengan rasa hormat

mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada seluruh pihak yang bersangkutan untuk membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua penulis, serta kakak kandung penulis yang telah memberi dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada hentinya.
2. Ibu Dr. Dra Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
7. Bapak Eka Nanda Ravizki, SH., LL., M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
8. Bapak dan Ibu Tim Pengaji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting dan membangun untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi.

10. Nadhifa, Alya Najah, Bagus Anggoro selaku *support system* yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam situasi dan kondisi apapun.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penulisan skripsi. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Surabaya,

Penulis

INTISARI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Rinda Wulan Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Desember 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE
YANG MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (SELEBGRAM)
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 1765/PID.SUS/2023/PN.SBY)**

ABSTRAK :

Penelitian ini mengkaji secara yuridis terkait selebgram yang mempromosikan judi *online* pada media sosial khususnya Instagram. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan modus operandi yang dilakukan oleh selebgram ketika melakukan kejahatan dalam penyebaran judi online melalui platform Instagram serta menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 1765/Pid.sus/2023/Pn.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selebgram dapat menyebarkan judi online dengan menjadi Brand Ambassador atau Afiliator. Brand Ambassador menerima komisi langsung dari agen judi, sementara Afiliator mendapat komisi dari anggota baru yang menggunakan kode referral mereka. Mereka mempromosikan judi online melalui Instagram story, live streaming, atau konten menarik yang menyoroti keuntungan, bonus, dan fitur menarik dari situs judi yang dipromosikan. Dalam kasus perjudian online, hakim dapat menjerat pelaku dengan pasal perjudian yang ada pada UU ITE dan juga menggabungkannya dengan pasal-pasal dalam UU TPPU. Tujuannya adalah agar pelaku tidak dapat menikmati harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

Kata Kunci : Selebgram; Judi Online; Brand Ambassador; Afiliator; Modus Operandi

ABSTRACT

This research examines juridically related to celebrities who promote online gambling on social media, especially Instagram. The purpose of this study is to determine the role and modus operandi carried out by celebrities when committing crimes in the distribution of online gambling through the Instagram platform and to analyze the judge's consideration in verdict number 1765/Pid.sus/2023/Pn.Sby. The research method used is normative-empirical with a statutory approach and a case approach. Celebgrams can spread online gambling by becoming Brand Ambassadors or Affiliators. Brand Ambassadors receive commissions directly from gambling agents, while Affiliators receive commissions from new members who use their referral codes. They promote online gambling through Instagram stories, live streams, or interesting content that highlights the benefits, bonuses, and attractive features of the promoted gambling sites. In online gambling cases, judges can charge the perpetrators with gambling articles in the Law on Electronic Information and Transactions and also combine them with articles in the Law on Money Laundering. The goal is that the perpetrator cannot enjoy illegally obtained wealth.

Keywords : Celebrities; Online Gambling; Brand Ambassador; Affiliate; Modus Operandi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3 Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	21
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	22
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	23
1.7 Tinjauan Pustaka.....	24
1.7.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
1.7.2 Tinjauan Umum Perjudian	28
1.7.3 Tinjauan Umum Promosi	34
1.7.4 Tinjauan Umum <i>Instagram</i>	39
1.7.5 Tinjauan Umum Pasal 303 KUHP	42
1.7.6 Tinjauan Umum Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.....	43
1.7.7 Tinjauan Umum Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.....	45
BAB II PERAN DAN MODUS OPERANDI SELEBGRAM DALAM KEJAHATAN JUDI <i>ONLINE</i>	46
2.1 Peran Selebgram dalam Kejahatan Judi <i>Online</i>	46
2.2 Pola atau Modus Operandi Selebgram dalam Kejahatan Judi <i>Online</i>	54
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SELEBGRAM YANG TERLIBAT DALAM PROMOSI JUDI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1765/PID.SUS/2023/PN.SBY	61
3.1 Kasus Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby	61

3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Menjatuhkan Pidana pada Pelaku Penyebaran Judi <i>Online</i> oleh Selebgram pada Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby	63
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penelitian.....	15
Tabel 2 : Jadwal Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Data Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia	5
Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Masyarakat mendapatkan Informasi dari Media sosial ...	5
Gambar 1. 3 Grafik Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia per Tahun 2017-2022	10
Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Tersangka Judi Online per Tahun 2022 – Agustus 2023	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	98
Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul Skripsi.....	99
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi	100
Lampiran 4 : Krs	102
Lampiran 5 : Transkrip Sementara.....	103
Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang	104
Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	105
Lampiran 8 : Hasil English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT	106
Lampiran 9 : Pembayaran UKT	107
Lampiran 10 : Turnitin Skripsi.....	108
Lampiran 11 : Turnitin Jurnal	111
Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 1	113
Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 2	114
Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 3	115